



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA
PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu khususnya pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Kulon Progo, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Taman Budaya pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang meliputi Taman Budaya, Gedung Kesenian Wates, dan Kawasan Gerbang Samudra Raksa.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Taman Budaya pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin seorang Kepala UPT yang merupakan jabatan administrator atau setara eselon III.b.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyajian dan Pengembangan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan yang meliputi:

- a. Taman Budaya;
- b. Gedung Kesenian Wates; dan
- c. Kawasan Gerbang Samudra Raksa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan UPT;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan UPT;
- d. pelaksanaan pengolahan dan eksperimentasi seni budaya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemasaran dan kerja sama UPT;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan UPT;
- g. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan pendapatan UPT;
- h. pengoordinasian pengelolaan kebersihan, keamanan dan pemeliharaan gedung dan kawasan UPT;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program UPT;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengoordinasian penyusunan perencanaan UPT;

- d. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- f. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan aset meliputi: pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan keamanan, dan pelaksanaan rehabilitasi UPT;
- g. pengelolaan administrasi keuangan dan pendapatan UPT;
- h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pengelolaan data, informasi, dokumentasi, dan publikasi serta kehumasan;
- j. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Penyajian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Seksi Penyajian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyajian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Seksi;
 - c. pelaksanaan operasional layanan UPT;
 - d. pelaksanaan pengolahan dan ekperimentasi seni budaya pada UPT;

- e. pengkajian pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana dan peralatan UPT;
- f. pelaksanaan pengembangan program dan layanan UPT;
- g. pelaksanaan promosi, pemasaran, dan kerjasama UPT;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis operasional layanan UPT;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat Jabatan Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 23

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS TAMAN BUDAYA PADA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA
KABUDAYAN)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT TAMAN BUDAYA



Wates, 12 April 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,

